

BUPATI MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR 189/HK/2020 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA 17 AGUSTUS WEBALU DESA WEOE KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI MALAKA,

- bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana Menimbang: a. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan;
 - bahwa untuk mendukung Program Percepatan dan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan tahun yang bermutu dan merata serta untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru dalam wilayah Kabupaten Malaka;
 - bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan angka partisipasi kasar menurunnya angka putus sekolah, maka perlu ditetapkan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta 17 Agustus Webalu di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta 17 Agustus Webalu Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka Sebagai Unit Sekolah

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan -Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Malaka Tahun 2017 Nomor Kabupaten Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 28);
- 12. Peraturan Bupati Malaka Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 59); (

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah

Pertama Swasta 17 Agustus Webalu Desa Weoe

Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka sebagai Unit

Sekolah Baru;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di Betun

pada tanggal 18 September 2020

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta:
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka di Betun;
- 8. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
- 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
- 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
- 11. Camat Wewiku di Alkani;
- 12. Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus di Weoe. 🔾